



PUTUSAN

NOMOR : 03/G/2008/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SRI PADNANINGSIH, S.Pd; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Rembang, alamat di Dukuh Trembes RT. 07 Desa Trembes Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2008 memberikan kuasa dan memilih domisili kuasa hukumnya yang bernama KRT. USTADI PRADOTONAGORO Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta/Ketua LBH. Gambir Sakethi, alamat Dukuh Pelokkrajan RT. 11/ RW. 04 Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;------ Yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kewarganegaraan ?????.

M e l a w a n ;

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

REMBANG;-----

Berkedudukan di Jalan Pemuda

Rembang;- -----

Dalam hal ini dihadiri sendiri

oleh;- -----

1. Nama : Drs. Ismail

Husnan ;-----

Jabatan : Ketua KPU Kab.

Rembang;- -----

Alamat : Jl. Pemuda

Rembang;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

2. Nama : Sumirat Cahya

Widodo;- -----

Jabatan : Anggota KPU Kab.

Rembang ;-----

Alamat : Jl. Pemuda

Rembang;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

I ;-----

2. BUPATI



REMBANG;- - - - -

- - - - -

Berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 90

Rembang;- - - - -

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 800/0668/2008 tanggal 3

Maret 2008 memberikan Kuasa

kepada :- - - - -

- - - - -

1 Nama : H. AGUS SALIM,

. S.H;- - - - -

NIP : 010244456;- - - - -

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Setda Kab.

Rembang;- - - - -

Alamat : Jl. Diponegoro No. 90

Rembang;- - - - -

Kewarganegar : Indonesia;- - - - -

aan - - - - -

2 Nama : PEDIAS YUDITH PRIBOWO,

S.H;- - - - -

NIP : 500101426;- - - - -

Jabatan : Kepala Sub Bag. Bantuan

Hukum dan HAM pada

Bagian Hukum Setda Kab.

Rembang;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat : kamahagung.go.id

Alamat : Jl. Diponegoro No. 90

Kewarganegaraan : Rembang;- -----
Indonesia;- -----

3. Nama : DIDIK PRABOWO,

NIP : S.H;- -----
500128548;- -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum
Setda. Kab.
Rembang;- -----

Alamat : Jl. Diponegoro No. 90

Kewarganegaraan : Rembang;- -
Indonesia;- -----

Yang selanjutnya disebut sebagai

3. TERGUGAT II;- -----
GUBERNUR JAWA
TENGAH ;- -----

Berkedudukan di jalan Pahlawan No. 9
Semarang;- -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 180/03139 tanggal 13 Maret
2008 kepada :- -----

1. Nama : PRIJO ANGGORO BR,MPA.

Jabatan : Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat ?????? Alamat Provinsi Jawa Tengah;- -
: Jl. Pahlawan No. 9
semarang.- - -
Kewarganegara Indonesia;- - - - -
an - - - - -
2 Nama : SJAFI'I,
S.H;- - - - -
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa
Tengah;- - - - -
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang.- - -
Kewarganegara : Indonesia;- - - - -
an - - - - -
3 Nama : IBNU PAMUNGKAS,
S.H;- - - - -
Jabatan : Kepala Sub Bagian
Bantuan dan Perlindungan
Hukum dan HAM pada Biro
Hukum Sekretariat daerah
Provinsi Jawa Tengah;- - -
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang.- - -
Kewarganegara : Indonesia;- - - - -
an - - - - -
4 Nama : PANDJI
KARTIKO,S.H;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian
Sengketa Hukum dan HAM
pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa
Tengah;- -----
Kewarganegara : Indonesia;- -----
an -----
5 Nama : SRI NINGSIH,
S.H;- -----
Jabatan : Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa
Tengah;- -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang.- --
Kewarganegara : Indonesia;- -----
an -----
6 Nama : DHANI ARDIYANTO,
S.H;- -----
Jabatan : Staf pada pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa
Tengah;- -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang.- --
Kewarganegara : Indonesia;- -----
an -----

Disclaimer



03/ Pen. K / 2008/ PTUN. Smg???.

Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III;- ---

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tersebut ; - -----

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tertanggal 21 Pebruari 2008 Nomor
: 03/Pen.K/2008/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ; - -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 22 Pebruari 2008 Nomor : 03 /
Pen.HKM / 2008/ PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari
2008;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 6 Maret 2008 Nomor : 03 / Pen.HKM / 2008/
PTUN.Smg. tentang Hari Sidang Perkaranya yaitu pada
hari Kamis, tanggal 13 Maret
2008;- -----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat -
surat bukti serta mendengar keterangan Saksi kedua
belah pihak yang berperkara;- -----

----- TENTANG

DUDUK



PERKARANYA--- 3. bahwa -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 30 Januari 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Januari 2008 di bawah register perkara Nomor : 03 / G/2008/ PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Maret 2008 telah menggugat Tergugat sebagai berikut :- -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :- -

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No: 171/42/2004 tanggal 1 Agustus 2004 diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Fraksi Partai Golkar;- -----
2. Bahwa selama Penggugat menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;- -----
3. Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang tidak pernah mendapatkan teguran dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang;- -----



4. Bahwa Penggugat tidak pernah merasa mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan DPRD

Kabupaten Rembang;- -----

9. bahwa ????.

5. Bahwa dengan demikian Surat Tergugat I, Nomor: 056/BA/Th 2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 adalah tidak adil dan mohon dinyatakan batal dan tidak sah;- -----

6. Bahwa demikian pula Surat Tergugat II Nomor: 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang yang dikeluarkan Tergugat II (Bupati Rembang) adalah tidak adil dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

7. Bahwa begitu pula Surat Nomor: 170/3/2008 tanggal 17 januari 2008 tentang Peresmian pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dikeluarkan Tergugat III (Gubernur Jawa Tengah) adalah tidak adil dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah;-

8. Bahwa oleh karenanya surat para Tergugat (Posita



gugatan angka 5, 6 dan angka 7) dinyatakan batal atau tidak sah maka patutlah Penggugat mendapatkan Rehabilitasi nama baiknya dengan jalan mengembalikan Penggugat dalam keadaan semula yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang;- -----

--

9. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat dengan terbitnya surat para Tergugat, Penggugat sejak bulan Pebruari 2008 ini tidak mendapat uang honor atau gaji sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang yang setiap bulannya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga patutlah Penggugat menerima ganti rugi sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;- -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang untuk berkenan segera memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai

berikut:- -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- ----



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Berita

Acara No: 056/BA/Th 2007 tanggal 29 Desember

5. Mewajibkan ????

2007 tentang Penelitian dan Pemeriksaan

Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar

Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil

Pemilihan Umum Tahun 2004, yang dikeluarkan

Tergugat

I;- -----

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat

Berita Acara NO: 056/BA/Th 2007 tanggal 29

Desember 2007, tentang Penelitian dan

Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten

Rembang hasil Pemilihan Umum Tahun

2004;- -----

--

4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor:

171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 tentang

perihal Permohonan Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar

Waktu Kabupaten Rembang yang dikeluarkan

Tergugat

II;- -----



5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat
NO: 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 tentang
Perihal Permohonan Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar
Waktu Kabupaten
Rembang;- -----

6. Menyatakan batal atau tidak surat NO:
170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang
Peresmian Pemberhentian dan Peresmian
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang yang dikeluarkan Tergugat III;- ----

7. Mewajibkan Tergugat III untuk mencabut Surat
NO: 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008
tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang;- -----

8. Menetapkan mendudukan kembali IBU SRI
PADNANINGSIH,S.Pd sebagai anggota DPRD
Kabupaten Rembang masa bakti 2004 –
2009;- -----

--



Menyat akan ????

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) tanggung renteng para Tergugat, secara tunai dan sekaligus;- -----

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut Majelis Hakim memandang perlu memanggil pihak ketiga bernama Sri Rejeki, Bsc. sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa *a quo* sebagai pejabat pengganti Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, pihak ketiga dalam hal ini Sri Rejeki, Bsc telah menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 16 April 2008 bahwa yang bersangkutan menyerahkan hak pembelaan diri sepenuhnya kepada Para Tergugat dan tidak masuk sebagai interven dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 13



Maret 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali secara eksplisit Tergugat I akui kebenarannya;- -----

**Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut PTUN
Semarang.**-----

Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;- -----

Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan



adalah kegiatan yang bersifat eksekutif (Penjelasan
tingkat ?????
Pasal 1 angka 1);- -----

Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-
undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat
secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan
Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat Pusat maupun
di tingkat Daerah, serta semua keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat Pusat maupun
di tingkat Daerah, yang juga bersifat mengikat secara
umum (Penjelasan Pasal 1 angka
2);- -----

Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditentukan
bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata
Usaha Negara menurut Undang-Undang ini,
yaitu:- -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan
hukum
perdata;- -----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan
pengaturan yang bersifat
umum;- -----



Pemilihan? .????

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;- - -

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum

Pidana;- - - - -

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- - - - -

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.- - - - -

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.- - - - -

Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota;- -----

Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ditentukan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat;- -----

Bahwa dalam proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai GOLKAR hasil Pemilu tahun 2004, produk tindakan hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rembang adalah dalam bentuk Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004 tanggal 29 Desember 2007.- -----

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN Semarang), Nomor: 01/G/TUN.Smg.



Perkara antara ~~Umum (KPU) ??????~~ DR. H.A. Asrori Haz, MBA. (Penggugat)
melawan Ketua KPU Kabupaten Batang (Tergugat) yang
diputuskan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 19
Januari 2004 oleh Kadar Slamet, SH. (Hakim Tunggal PTUN
Semarang), dalam pertimbangan hukumnya berpendapat
bahwa:-----

"Oleh karena ruang lingkup kewenangan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) ~~final ?????? ???~~ adalah dibidang kegiatan politik, maka
produk-produk tindakan hukum publik yang dilakukan
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika itu dituangkan
dalam bentuk penetapan (*Beshickking*) bukanlah
penetapan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1
butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena
materinya bukan berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara melainkan berisi tindakan-tindakan hukum yang
menyangkut kegiatan/bidang Politik (*Taakteling*).
Sehingga meskipun bersifat konkret, individual dan
final, tetap tidak dapat diajukan untuk diuji
keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara karena
diluar lingkup tindakan yang bersifat Pemerintahan
(*Verwezenlijking van de taak*)."------

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Rembang
bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,



karena ruang lingkup kewenangan KPU Kabupaten Rembang adalah dibidang Anggota??..(Taakteling) dan di luar lingkup tindakan yang bersifat Pemerintahan (Verwezenlijking van de taak) .- - - - -

Tentang Jawaban Atas Pokok

Sengketa .- - - - -

--

Bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memahami mekanisme atau tata cara Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2004, berikut ini Tergugat I sampaikan beberapa hal sebagai berikut:- - - - -

Bahwa dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan bahwa:- - - - -

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu sebagai anggota karena:- - - - -

a. meninggal



dunia;- -----

b. mengundurkan diri sebagai anggota
atas permintaan sendiri secara
tertulis;

dan;- -----

c. diusulkan oleh partai politik yang
bersangkutan.- -----

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan
antar waktu,
karena:- -----

a. tidak dapat
melaksanakan
tugas secara
berkelanjutan
atau
berhalangan
tetap sebagai
Anggota DPRD
Kabupaten/Kota
;- ----

b. tidak lagi
memenuhi



syarat- syarat
calon Anggota
DPRD
Kabupaten/Kota
sebagaimana
dimaksud dalam
Undang- Undang
tentang
Pemilihan
Umum;-----

c. dinyatakan
melanggar
sumpah/janji,
kode etik DPRD
Kabupaten/Kota
, dan/atau
tidak
melaksanakan
kewajiban
sebagai
Anggota DPRD
Kabupaten/Kota



; - - - - -

- - - - -

- - - -

d. melanggar
larangan
rangkap
jabatan
sebagaimana
diatur dalam
ketentuan
perundang-
undangan;
dan; - - - - -

- - - - -

- - - - -

e. dinyatakan
bersalah
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang telah
mempunyai
kekuatan hukum
tetap karena
melanggar



Pi mpi nan ???.. ??

tindak pidana
dengan ancaman
pidana
serendah-
rendahnya lima
tahun
penjara;- -----

(3) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk diresmikan;- -----

(4) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas pengaduan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dan/atau



pemilih;- -----

- (5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Kabupaten/Kota setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota;- -----

- (6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.- -----

Bahwa dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ditentukan bahwa;- -----

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan;- -----

a. calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih



memenuhi bilangan
pembagi pemilihan
atau memperoleh
suara lebih dari
setengah bilangan
pembagi pemilihan
adalah calon yang
memperoleh suara
terbanyak urutan
berikutnya dalam
daftar peringkat
perolehan suara
pada daerah
pemilihan yang
sama; - - - - -

- - - - -
- - - - -

b. calon pengganti
dari Anggota DPRD
Kabupaten/Kota
yang terpilih
selain pada huruf
a adalah calon
yang ditetapkan
berdasarkan nomor



urut berikutnya
dari daftar calon
di daerah
pemilihan yang
sama;- -----

c. apabila calon
pengganti
sebagaimana
dimaksud pada
huruf a dan b
mengundurkan diri
atau meninggal
dunia, diajukan
calon pengganti
pada urutan
peringkat
perolehan suara
atau urutan
daftar calon
berikutnya.- -----



(2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:- -----

a. calon
penggan
ti
diambil
dari
Daftar
Calon
Anggota
DPRD
Kabupat
en/Kota
dari
daerah
pemilih
an yang
terdeka
t dalam
Kecamat



an yang

bersang

kutan;-

b. calon

penggan

ti

sebagai

mana

dimaksu

d pada

huruf a

dikelua

rkan

dari

Daftar

Calon

Anggota

DPRD

Kabupat



Bahwa ????????

en/Kota

dari

daerah

pemilih

annya.-

- _

(3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan di Kabupaten/kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan yang terdekat;- -----

(4) Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.- -----

Bahwa dalam Pasal 96 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 ditentukan



bahwa:- -----

(1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk diverifikasi;- -----

(2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);- -----

(3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden;- -----

(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat



pengganti ?.....

(2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72;- -----

(5) Penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.- -----

Bahwa dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ditentukan bahwa tata cara verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antar waktu anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.- -----

Bahwa yang dimaksud ditetapkan oleh KPU dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Tata cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;- -----



Bahwa dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Partai Politik ditentukan bahwa **Partai
Politik** berhak:- -----

a. memperoleh perlakuan
yang sama, sederajat,
dan adil dari
negara;- - -

b. mengatur dan mengurus
rumah tangga
organisasi secara
mandiri;- ----

c. memperoleh hak cipta
atas nama, lambang,
dan tanda gambar
Partai Politik sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan;- -----

d. ikut serta dalam
pemilihan umum untuk
memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,



g. mengusul kan???????

Presiden dan Wakil
Presiden, serta
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan;- -----

e. membentuk fraksi di
tingkat Majelis
Permusyawaratan
Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan;- -----

f. mengajukan calon
untuk mengisi



keanggotaan Dewan

Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sesuai

dengan peraturan

perundang-

undangan;- -----

g. mengusulkan

pergantian antarwaktu

anggotanya di Dewan

Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sesuai

dengan peraturan

perundang-

undangan;- -----

h. mengusulkan

pemberhentian

anggotanya di Dewan

Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan;- -----

i. mengusulkan pasangan
calon Presiden dan
Wakil Presiden, calon
Gubernur dan Wakil
Gubernur, calon
Bupati dan Wakil
Bupati, serta calon
Walikota dan Wakil
Walikota sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan;- -----

j. membentuk dan
memiliki organisasi
sayap Partai Politik;
dan;- -----



k. memperoleh bantuan
keuangan dari
Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Negara/Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan.- - - - -

- - - - -

Bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 ditentukan
bahwa:- - - - -

- - - - -
(1) Anggota Partai Politik diberhentikan
keanggotaannya dari Partai Politik
apabila:- - - - -

a. meninggal
dunia;- - - - -



Politik ????????

b. mengundurkan
diri secara
tertulis;- -----

c. menjadi anggota
Partai Politik
lain;
atau;- -----

d. melanggar AD
dan
ART;- -----

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Partai Politik;- -----

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang
diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan
rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai



Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - -

Tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Rembang dalam Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004;- -----

Bahwa dalam melaksanakan verifikasi yaitu meneliti dan memeriksa pemenuhan syarat calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berhenti antar waktu, dibentuk kelompok kerja verifikasi yang terdiri dari KPU Kabupaten Rembang, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor 170/1060/2007 Tentang Pembentukan dan Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Rembang Yang Berhenti Antar Waktu. **(Bukti T.I - 1)**; -----

Bahwa KPU Kabupaten Rembang terima surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/669 Tanggal 18 Desember 2008 Perihal Permintaan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang, atas nama Sdri. Sri Redjeki, BSc dari Partai GOLKAR yang dilampiri surat DPD Partai GOLKAR Kabupaten



Rembang Nomor B.45/DPD.PG/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 Perihal Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sdri. Sri Padnaningsih, S.Pd dari daerah pemilihan Rembang 3 digantikan calon atas nama Sdri. Sri Redjeki, BSc nomor urut 3 (tiga) dari daerah pemilihan Rembang 1 daftar calon anggota DPRD Kabupaten Rembang hasil Pemilu tahun 2004 yang diajukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang .
(Bukti T.I - 2);- - -

Bahwa KPU Kabupaten Rembang terima surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Rembang Nomor B.50/DPD.PG/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal pengeluaran Sri Redjeki, BSc dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten Rembang dari daerah pemilihan Rembang 1 untuk dijadikan sebagai calon baru pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai GOLKAR atas nama Sdri. Sri Padnaningsih, S.Pd dari daerah pemilihan Rembang 3. **(Bukti T. I - 3)- - - - -**
- - - - -

Bahwa dalam melaksanakan verifikasi persyaratan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang, kelompok kerja (pokja) verifikasi mengadakan rapat-rapat sebagaimana daftar hadir yang ada di sekretariat KPU Kabupaten Rembang **(Bukti T.I -**



4);- -----

Bahwa sesuai penelitian dan pemeriksaan
persyaratan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota
DPRD Kabupaten Rembang hasil pemilu tahun 2004 oleh
kelompok kerja (pokja) Verifikasi dibawa ke rapat
pleno KPU Kabupaten Rembang yang tertuang dalam Berita
Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 Tentang Penelitian dan
Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil
Pemilu Tahun 2004 tanggal 29 Desember 2007. **(Bukti T.**

I -

5);- -----

Bahwa KPU Kabupaten Rembang telah mengirim surat
kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
270/KPU/079 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
Kabupaten Rembang dari Partai GOLKAR Hasil Pemilu
Tahun 2004, agar dapat diproses lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2003. **(Bukti T. I -**

6);- -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas,
tindakan Tergugat I dalam melaksanakan verifikasi
terhadap kelengkapan persyaratan calon pengganti antar



waktu sudah sesuai ketentuan tentang tata cara verifikasi persyaratan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;- -----

Tentang ~~dalam Pasal 233?~~ ~~Salah~~ Alamat (Error in Persona);- -----

Bahwa dalam proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang, pihak yang berwenang dalam mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya dan mengusulkan pemberhentian anggotanya adalah Partai Politik sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan;- -----

Bahwa KPU Kabupaten Rembang hanya berwenang memverifikasi pemenuhan persyaratan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berhenti antar waktu, bukan memverifikasi Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berhenti atau diberhentikan antar waktu;- -----

Bahwa KPU Kabupaten Rembang dengan menggunakan Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004 tanggal 29 Desember 2007,



tidak merupakan tindakan hukum dan/atau Keputusan yang berkaitan langsung atau menimbulkan akibat hukum yang bersifat konkret, individual dan final terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Tentang Permohonan Tergugat

I;- -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat, dalam hal ini menggugat KPU Kabupaten Rembang harus dinyatakan salah alamat atau salah sasaran;-----
2. Seharusnya gugatan Penggugat dialamatkan atau ditujukan kepada Pengurus Partai Politik yang mengusulkan penggantian antar waktu dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004. Dalam hal ini gugatan seharusnya ditujukan kepada Dewan Pengurus Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Rembang;-----



Demikian penjelasan- penjelasan, dalil- dalil hukum
3. Menghukum?????..
dan dasar- dasar hukum KPU Kabupaten Rembang yang dapat
disampaikan kepada Ketua PTUN Semarang dan Majelis
Hakim PTUN Semarang.- -----

KPU Kabupaten Rembang mohon dengan hormat kepada
Ketua PTUN Semarang dan Majelis Hakim PTUN Semarang
yang memeriksa perkara gugatan terhadap KPU Kabupaten
Rembang berkenan memutus perkara ini dengan
putusan:- -----

1. Mengabulkan seluruh permohonan KPU Kabupaten
Rembang;- -----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
atau setidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima/N.O (*Niet
ont
Vankelijk
Verklaard*) ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini;- -----

4. Apabila Ketua PTUN Semarang dan Majelis
Hakim PTUN Semarang berpendapat lain mohon
untuk agar diberikan putusan yang seadil-



adilnya (Ex Aequo et
Bono);- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
pihak Kuasa Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal
13 Maret 2008 yang pada pokoknya sebagai
berikut:- -----

1. Dalil Penggugat terhadap Surat Tergugat II aquo
menyatakan batal dan tidak sah, tidak memiliki
landasan hukum yang
kuat;- -----

Tergugat II selaku Bupati di dalam atau mengeluarkan
a quo sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan (*wettelijk regering*) dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik (*algemene beginselen
behorlijk van
bestur*): -----

a. Sesuai Peraturan Perundang-
undangan (*Wettelijk
regeling*);- -----

Tindakan Tergugat II a quo merupakan tindakan yang
dilandasi hukum (*rechts handeling van bestuur*) dan
masih dalam lingkup kewenangan kekuasaan
(*bevoegheid competent*) yang diperintahkan Undang-



Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
menerima???????

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dimana dalam
Pasal 96 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2003, secara lengkap

berbunyi:- -----

“Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada
Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan
pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD
Kabupaten / Kota tersebut setelah menerima
rekomendasi KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1)”;- -----

Jika dicermati frase “melalui” dalam rumusan Pasal
92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003.
Nampak jelas kedudukan Tergugat II dalam
“Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota”, hanya sebatas menyampaikan Surat
dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada
Gubernur;- -----

Sehingga tindakan hukum (*rechts hendeling*) dari
Tergugat II a quo dalam bentuk “surat”. Hal ini
membuktikan apa yang sudah diperbuat oleh Tergugat
II (*overheid daad*) betul- betul melaksanakan



perintah Undang-Undang atau yang disebut sebagai *wettigheid dader* tidak dikurangi maupun ditambahi atau pernyataan dari pejabat (*wilsverklaring ambtsdrager*) antara isi dan tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003); - - - - -

b. Sesuai Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen behoorlijk van bestuur*); - - - - -

c. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen behoorlijk van bestuur*). Sebagaimana dijelaskan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 9/2004 jo UU 28/1999; - - - - -

Aas- asas umum penyelenggaraan negara meliputi: - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Adalah ?. ?????

1. Asas Kepastian

Hukum;-----

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;- -----

2. Asas Tertib

Penyelenggaraan

Negara;- -----

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan

Negara;- -----

3. Asas

kepentingan

Umum;-----



Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;- -----

4. Asas

Keterbukaan;- - -

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;- -----

5. Asas

Proporsionalita

s;- -----

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara



Negara;- -----

6. Asas

Profesionalitas

;-----

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;- ----

7. Asas

Akuntabilitas;-

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Bahwa tindakan Tergugat II (*overheid daad*)



selaku pejabat berwenang (*bevoegheid ambtsdrager*) dalam a quo sudah dengan sungguh- sungguh memperhatikan dengan cermat (*de juist*) terhadap **Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara** sebagaimana diatur dalam UU 9/2004 jo UU 28/1999. Oleh karena tindakan a quo pada prinsipnya segaris dan sebangun *rechts idee* terhadap *rule of law dus gebonded bestuur* (urusan pemerintahan bersifat terikat sehingga Pejabat Tata Usaha Negara bertugas (a) mengumpulkan fakta relevan, (b) menerapkan peraturan perundang – undangan) sebagaimana perintah UU Nomor 23 Tahun 2003;- -----

2. Penggugat kurang cermat membedakan “Surat” dengan “ Keputusan Tata Usaha Negara”;- -----

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), dalam batasan formal sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi :-----“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”- -----

Dari batasan tersebut sehingga dapat dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "... Bersifat????????"

unsur- unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara,
yaitu:- -----

a. Suatu penetapan
tertulis;- -----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara;- -----

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang
berlaku;- -----

d. Bersifat konkret, individual, dan
final;- -----

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan
Hukum
Perdata.- -----

Dimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 3
ditegaskan:- -----

"...Bersifat **Konkret**, artinya obyek yang diputuskan
dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak,
tetapi berujud, tertentu atau dapat ditentukan,
umpamanya mengenai keputusan mengenai rumah si A,
Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai
pegawai negeri;- -----

Bersifat **individual** artinya Keputusan Tata Usaha
Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi
tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau
yang dituju itu lebih dari seorang, tiap- tiap nama
orang yang terkena keputusan itu disebutkan.



Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau
dari_????..?
menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan
tersebut;- -----

Bersifat **final** artinya definitif dan karenanya dapat
menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih
memerlukan persetujuan instansi atasan lain belum
bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan
suatu hak atau kewajiban pada pihak yang
bersangkutan”.- -----

Dari batasan dan Unsur - unsur Keputusan Tata Usaha
Negara tersebut dan penjelasannya nampak sekali
kalau obyek sengketa a quo Tergugat II tidak
memenuhi kriteria batasan Keputusan Tata Usaha
Negara. Hal ini dikarenakan,
yaitu :- -----

a) syarat “final” tidak tercukupi karena obyek
sengketa a quo masih bersifat “surat”, dan belum
definitif serta belum bersifat final karenanya
belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban
pada pihak yang
bersangkutan;- -----

b) bahwa obyek sengketa a quo belum menimbulkan



akibat hukum bagi Penggugat, karena masih bersifat "surat". Sesuai Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, obyek sengketa *a quo* dari Tergugat II hanya sebatas "surat" untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah (selaku Tergugat III);- -----

Eksepsi:- -----

Berdasarkan hal –hal tersebut diatas, Tergugat II memandang materi gugatan kurang cermat (*onjuist*) dan kabur (*vaagheid*) serta tidak berdasarkan Undang-Undang (*onwetmatig*) memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut:- -----

1. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- ---
2. Menyatakan sah Surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang yang dikeluarkan Tergugat II;- -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara



ini.-----

Kabupaten??????

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
pihak Kuasa Tergugat III mengajukan Jawaban tertanggal
2 April 2008 yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

DALAM

EKSEPSI;-----

- I. Penggugat salah alamat dalam menentukan subyek
gugatan (*error in*
subjecto).-----

- 1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah
keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008
tentang Peresmian Pemberhentian dan
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar
Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang yang
diterbitkan oleh Tergugat III
sebagaimana didalilkan oleh
Penggugat;-----



2. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, telah sesuai prosedur dan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 42 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD yaitu bertindak dalam jabatannya selaku penerima mandat dari Presiden RI sebagai Kepala

Negara;- -----

Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi :- -----

“Peresmian pemberhentian dan pengangkatan antar



waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur atas nama
Peresmian????? ???
Presiden.”-----

Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam peraturan
pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25
tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Tata Tertib DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 42
ayat (3) yang berbunyi:- -----

“Peresmian pemberhentian dan pengangkatan
penggantian antar waktu anggota DPRD ditetapkan
dengan..... Keputusan Gubernur atas nama Presiden
untuk DPRD Kabupaten/Kota,.....”-----

3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008
tentang Peresmian Pemberhentian dan
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar
Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, yang menjadi
obyek sengketa diterbitkan oleh Gubernur
sebagai penerima Mandat yaitu Gubernur
bertindak tidak atas nama diri sendiri
tetapi Gubernur bertindak dan
bertanggung jawab kepada pemberi Mandat
(Mandans) yaitu Presiden sebagai Kepala



Negara. Keputusan tersebut ditetapkan
dengan inisial Atas Nama
(An.);- -----

memberikan???????

4. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang
dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan
Keterampilan Hakim Peradilan TUN III
Tahun 1991 yang telah dirumuskan kembali
oleh Litbang TUN Mahkamah Agung RI cq.
Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
justisial sehari-hari. Pedoman tersebut
merupakan sumber tempat Hakim menggali
Hukum Acara Perdata maupun Hukum Perdata
Materiil.- -----

Mengenai siapa yang harus digugat, dalam pedoman
tersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa untuk
menentukan siapa yang harus digugat sehubungan
dengan adanya wewenang yang ada pada jabatan TUN,
maka harus diketahui lebih dahulu apakah wewenang
tersebut bersifat delegasiataukah mandat. Apabila
bersifat mandat maka yang harus digugat adalah
jabatan TUN yang memberikan mandat dan apabila



bersifat delegasi yang harus digugat adalah jabatan TUN yang menerima delegasi jabatan tersebut;- -----

Untuk mengetahui apakah pelimpahan wewenang berupa mandat atau delegasi, harus dilihat ciri – ciri formal pada surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yaitu keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Terugat III sebagai penerima Mandat yaitu Gubernur bertindak tidak atas nama diri sendiri tetapi Gubernur bertindak dan bertanggung jawab kepada pemberi mandat (Mandans) yaitu Presiden sebagai kepala Negara. Keputusan tersebut ditetapkan dengan inisial Atas Nama (An.);- -----

Apabila bersifat mandat maka yang harus digugat adalah jabatan tata usaha negara yang memberikan mandat, dan apabila bersifat delegasi yang harus digugat adalah jabatan Tata Usaha Negara yang menerima delegasi;- -----



5. Keputusan Gubernur yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan/*Beschiking* yang tidak bebas karena ketentuan Undang-Undang yang menjadi dasar dari Keputusan/*Beschiking* tersebut memiliki keterbatasan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut telah secara tegas diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan Gubernur tidak boleh membuat aturan sendiri yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan demikian Undang-Undang yang menjadi peraturan dasar keputusan tersebut tidak memberikan kebebasan kepada organ Pemerintah (Gubernur) untuk menentukan sendiri apakah ia (Gubernur) akan mengeluarkan *Beschiking* atau tidak;-----

6. Bahwa kekuasaan Presiden sebagai Kepala



Negara tidak bisa diatribusikan atau didelegasikan kepada Pejabat di bawahnya dan hanya bisa dimandatkan kepada bawahannya. Untuk itu maka Peraturan yang menjadi dasar Tergugat III dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa tidak didasarkan atribusi atau delegasi, tetapi berdasarkan mandat yang ciri pokok penandatanganannya adalah Atas Nama Pemberi Mandat (Presiden sebagai Kepala Negara); - - - - -

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada Tergugat III, karena gugatan seharusnya ditujukan kepada pemberi mandat yaitu Presiden RI selaku Kepala Negara. - - - - -

II. Gugatan kabur (Obscuurs Libel). - - - - -



1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat alasan-alasan, sehingga apa yang menjadi obyek sengketa dan fakta hukum yang menyebabkan timbulnya sengketa antara Penggugat dan Tergugat III tidak jelas;- -----

Demikian juga kualifikasi perbuatan Tergugat III (Gubernur) tidak dirumuskan oleh Penggugat, yaitu perbuatan- perbuatan apa yang dilakukan Tergugat III (Gubernur) sehingga dianggap tidak adil, apakah telah melakukan wanprestasi, apakah melanggar hak subyektif orang lain (*in casu* Penggugat), melanggar Undang- Undang, bertindak sewenang- wenang dan lain- lain;- -----

2. Bahwa Posita dalam gugatan Penggugat memuat dalil- dalil antara yang satu dengan yang lainnya tidak konsisten sebagai satu kesatuan sebagai dasar gugatan *a quo*, Posita dalam gugatan Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa telah timbul kerugian/ketidakadilan sebagai akibat perbuatan Tergugat III;- -----

Bahwa sulit untuk dibedakan antara Posita yang



tidak didasari alasan hukum dan Petitum dalam gugatan Penggugat karena dalam Posita gugatan Penggugat berisi permohonan agar Surat Gubernur Jawa Tengah (Tergugat III) dinyatakan batal atau tidak sah sama persis dengan bunyi Petitum dalam gugatan Penggugat;- -----

3. Bahwa oleh karena gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuurs Libel*) , dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

Bahwa sehubungan dengan hal- hal yang telah diuraikan di atas dan mengingat Tergugat III mengajukan Eksepsi gugatan salah alamat dan gugatan Penggugat kabur (*Obscuurs Libel*) yang menyangkut kewenangan Relatif, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Tergugat III mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dengan Putusan sebagai berikut:- -----

a. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat



III;- -----

b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA.....

1. Bahwa Eksepsi tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;- -----

2. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dali gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;- -----

3. Bahwa benar Penggugat adalah Anggota DPRD



Kabupaten Rembang yang diresmikan
pengangkatannya berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/42/2004
tanggal 1 Agustus 2004;- -----
Kabupaten, ??????

4. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007,
Penggugat membuat surat pernyataan
pengunduran diri karena banyaknya kesibukan-
kesibukan pribadi/keluarga yang banyak
menyita waktu, sedangkan tugas DPRD Kabupaten
Rembang sangat padat, sehingga Penggugat
tidak dapat melaksanakan tugas dengan
baik;- -----

5. Bahwa atas dasar surat pernyataan pengunduran
diri dari Penggugat, Pimpinan DPRD Kabupaten
Rembang mengirim surat kepada Ketua DPD
Partai Golkar Kabupaten Rembang Nomor 170/665
tanggal 17 Desember 2007 Perihal Permintaan
Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten
Rembang, yang intinya DPD partai Golkar
Kabupaten Rembang agar mengajukan calon
pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Rembang
dari Partai Golkar untuk menggantikan
Penggugat yang telah mengundurkan
diri;- -----



6. Bahwa dengan Surat Nomor B.45/DPD.PG/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang, DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang mengajukan Sri Rejeki, B.Sc menggantikan Penggugat sebagai calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Golkar;-

7. Bahwa DPRD Kabupaten Rembang menindaklanjuti surat DPD Partai Golkar sebagaimana tersebut di atas dengan surat Nomor 170/669 tanggal 18 Desember 2007 perihal Permintaan verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang, dengan mengajukan Sri Rejeki, B.Sc. Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 2004-2009;- -----

8. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua DPRD Rembang sebagaimana tersebut di atas, KPUD Kabupaten Rembang mengadakan verifikasi persyaratan Pengganti Antar Waktu atas nama Sri Rejeki, B.Sc;- -----

Hasil dari verifikasi menyatakan calon yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat



(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
serta Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2005, dengan demikian calon yang
bersangkutan dapat diproses lebih
lanjut;- -----

9. Bahwa DPRD Kabupaten Rembang kemudian
menindaklanjuti dengan surat kepada Gubernur
Jawa Tengah melalui Bupati Rembang (Surat
Nomor 171.2/04 tanggal 4 Januari 2008 perihal
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD
Antar Waktu kabupaten Rembang), mohon
perkenan Gubernur Jawa Tengah menerbitkan
Surat Keputusan tentang Peresmian
Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rembang
atas nama Sri Padnaningsih, S.Pd. dan
Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten
Rembang atas nama Sri Rejeki,
B.Sc;- -----

10. Bahwa surat DPRD sebagaimana tersebut di
atas selanjutnya diteruskan oleh Bupati
kepada Gubernur Jawa Tengah dengan surat
Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008



Perintah Pengangkatan, Pemberhentian Dan
Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota
DPRD Kabupaten

Rembang;- -----

11. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 Gubernur
Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 170/3/2008 tanggal 17
Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian
Dan Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar
Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Rembang;- -----

Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan
DPRD Kabupaten Rembang melalui Bupati Rembang pada
tanggal 18 Januari 2008 dengan surat pengantar Nomor
045/01609;- -----

12. Bahwa proses Pergantian Antar Waktu Anggota
DPRD Kabupaten Rembang yang berwenang
mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya
adalah partai politik yang bersangkutan
sebagaimana ditentukan Undang-
Undang;- -----

13. Bahwa keputusan Tergugat III yang menyangkut



peresmian dan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota hanyalah melaksanakan prosedur administrasi, artinya Tergugat III hanya bertanggungjawab secara hukum sebatas peresmian, sedangkan kewenangan Tergugat III dalam hal ini oleh undang-undang tidak disertai dengan kewenangan menentukan, karena materi muatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III sudah tidak dapat diubah lagi oleh Tergugat III;- -----

14. Bahwa Keputusan Gubernur yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan keputusan yang tidak bebas karena ketentuan undang-undang yang menjadi dasar dari keputusan tersebut mendikte saja apa yang harus dilakukan oleh Gubernur;- -----

Hal tersebut telah secara tegas diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib



DPRD, dan Gubernur tidak boleh membuat aturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut;- -----

Yang?????. ??

Dengan demikian Undang-Undang yang menjadi Peraturan dasar keputusan tersebut tidak memberikan kebebasan kepada organ pemerintah (Gubernur);- -----

15. Bahwa Posita 9 gugatan yang menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat dengan terbitnya surat Para Tergugat, Penggugat sejak bulan Pebruari 2008 tidak mendapat uang honor atau gaji setiap bulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Penggugat patut menerima ganti rugi sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), merupakan hal yang tidak berdasar sama sekali dan patutlah ditolak ; --

Yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Penggugat tanggal 30 Nopember 2007, sedangkan Penggugat diberhentikan secara resmi dan digantikan Sri Rejeki, B.Sc pada tanggal 31 Januari 2008 (± 3 bulan) ;



Bahwa dalam mengajukan permohonan ganti rugi,
Penggugat sama sekali tidak memberikan bukti- bukti
secara nyata kerugian yang ditimbulkan sebagai
akibat perbuatan Tergugat III ;

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan tersebut di
atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini
berkenan menjatuhkan Putusan sebagai
berikut:- -----

DALAM

EKSEPSI,- -----

1. Menerima Eksepsi
Tergugat
III;- -----

2. Menyatakan Gugatan
Penggugat tidak
dapat
diterima.- -----

DALAM

POKOK



Menimbang??????

PERKARA.....

.....

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-

.....

2. Menyatakan sah Keputusan
Gubernur Jawa Tengah tanggal 17
Januari 2008 tentang Peresmian
Pemberhentian Dan Peresmian
Pengangkatan Pergantian Antar
Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Rembang;-

.....

.....

3. Menghukum Penggugat untuk
membayar biaya
perkara.-

ATAU.....

.....

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (
Ex aequo et
bono) .-

.....

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa
Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat



tertanggal 9 April 2008;- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 16 April 2008;- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya tertanggal 2 April 2008;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P - 1 sampai dengan P – 12 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali P-10 dan P-11 sesuai dengan foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;- -----

Alat – alat bukti yang berupa surat-surat tersebut adalah sebagai berikut;- -

1. P – 1 : Surat dari kuasa Penggugat Nomor: 07/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 Perihal Keberatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang ditujukan kepada



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rembang;- -----

4. P - 4 ??????

2. P - 2 : Tanda terima Surat Nomor :
07/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008
yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten
Rembang;- -----

3. P - 3 : Surat dari kuasa Penggugat Nomor
08/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008
Perihal Penangguhan PAW Anggota DPRD
Kabupaten Rembang dari Fraksi Partai
Golkar, yang ditujukan kepada Pengurus
Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabuapten
Rembang;- -----

4. P - 4 : Tanda terima Surat Nomor :
08/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008
yang ditujukan kepada Pengurus Dewan
Pimpinan Partai Golkar Kabuapten
Rembang;- -----

5. P - 5 : Surat dari kuasa Penggugat Nomor
09/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008
Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten
Rembang Fraksi Partai Golkar, yang
ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
Rembang;- -----

6. P - 6 : Tanda terima Surat Nomor
09/OPS/LBH/I/2008 tanggal 24 Januari 2008



yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD
Kabupaten

Rembang;- - - - -

7. P - 7 : Surat dari Kuasa Penggugat Nomor :
010/Ops/I/LBH/2008 tanggal 30 januari
2008 Perihal Penudaan pelantikan anggota
antar waktu, yang ditujukan
kepada:- - - - -

1. Ketua DPRD Kabupaten

Rembang;- - - - -

2. Bupati

Rembang;- - - - -

3. KPU Kabupaten

Rembang;- - - - -

--

4. KAPOLRES

Rembang;- - - - -

5. KOMANDAN KODIM

Rembang;- - - - -

6. Kepala Kejaksaan Negeri

Rembang;- - - - -

7. Ketua Pengadilan Negeri



8. P- 8 : Rembang;- -----

8. Kepala Kantor Kesbang Linmas
Kabupaten

Rembang;- -----

9. DPD Partai Golkar Kabupaten

Rembang;- -----

8. P - 8 : Tanda Terima Surat dari Kuasa Penggugat
Nomor : 010/Ops/I/LBH/2008 tanggal 30
januari 2008 yang ditujukan
kepada;- -----

1. Ketua DPRD Kabupaten

Rembang;- -----

2. Bupati

Rembang;- -----

3. KPU Kabupaten

Rembang;- -----

--

4. KAPOLRES

Rembang;- -----

5. KOMANDAN KODIM

Rembang;- -----

6. Kepala Kejaksaan Negeri



Rembang;- -----

7. Ketua Pengadilan Negeri

12. P - 12???????

Rembang;- -----

8. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten

Rembang;- -----

9. DPD Partai Golkar Kabupaten

Rembang;- -----

9. P - 9 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rembang Nomor 270/KPU/018

tanggal 25 Januari Perihal Keberatan PAW

Anggota DPRD Kabupaten

Rembang;- -----

10 P - : Berita Acara Nomor: 056/BA/Tahun 2007

. 10 Tentang Penelitian Dan Pemeriksaan

Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti

Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten

Rembang Hasil Pemilihan Tahun

2004;- -----

11 P - : Surat Bupati Rembang Nomor 171.2/0024

. 11 tanggal 7 Januari 2008 Perihal Permohonan

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota

DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten

Rembang, yang ditujukan kepada Gubernur

Jawa

Tengah;- -----



12 P - : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah
12 Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008
Tentang Peresmian Pemberhentian Dan
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar
Wakru Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang;- -----
Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil - dalil
Jawabanya, Tergugat I telah mengajukan bukti - bukti
berupa foto copy surat - surat yang ditandai T.I - 1
sampai dengan T.I - 6 yang telah dimaterai dengan
cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali
T.I - 2, T.I - 3, T.I - 4, T.I - 5, dan T.I - 6
sesuai dengan foto copynya sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang
sah;- -----

Alat - alat bukti yang berupa surat- surat tersebut
adalah sebagai berikut ; - -

1. T.I : Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor
- 1 170/1060/2007 Tanggal 4 Oktober 2007
Tentang Pembentukan Dan Penetapan
Honorarium Kelompok Kerja verifikasi
Persyaratan Calon Pengganti Anggota DPRD
Kabupaten Rembang Yang Berhenti Antar
Waktu;- -----

2. T.I : Surat dari DPRD Kabupaten Rembang Kepada



Antar Waktu Ketua KPU Kabupaten Rembang Nomor 170/669

tanggal 18 desember 2007 Perihal
Permintaan Verifikasi Calon Pengganti
Anggota Antar Waktu DPRD Kabupaten
Rembang;- -----

3. T.I : Surat dari Partai Golkar Kepada Ketua
- 3 KPUD Rembang Nomor B.50/DPD.PG/XII/2007
tanggal 18 Desember 2007 Perihal
Pengajuan Calon Baru Sebagai Pengganti
Antar
Waktu;- -----

4. T.I : 1. Surat dari KPU
- 4 Kabupaten Rembang
Nomor 005/KPU/075
Tanggal 19 Desember
2007 Perihal
Undangan;- -----

2. Surat dari KPU
Kabupaten Rembang
Nomor 005/KPU/076
Tanggal 26 Desember



2007 Perihal

Undangan;- -----

-

3. Surat dari KPU

Kabupaten Rembang

Nomor 005/KPU/077

Tanggal 27 Desember

2007 Perihal

Undangan;- -----

-

4. Surat dari KPU

Kabupaten Rembang

Nomor 005/KPU/078

Tanggal 28 Desember

2007 Perihal

Undangan;- -----

-

5. T.I : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

- 5 Kabupaten Rembang Nomor: 056/BA/Tahun

2007 Tentang Penelitian Dan Pemeriksaan



surat????????

6. T.I : Penuhan Persyaratan Calon Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Rembang Hasil Pemilihan Tahun 2004;-
Surat dari Komisi Pemilihan Umum
- 6 Kabupaten Rembang kepada Pimpinan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor 270/KPU/079
tanggal 29 Desember 2007 Perihal
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
Kabupaten Rembang dari Partai Golkar
hasil Pemilu Tahun
2004;-

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil - dalil
Jawabannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti -
bukti berupa foto copy surat - surat yang ditandai T.
II - 1 sampai dengan T. II - 12 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan
dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti
yang sah ; -

Alat - alat bukti yang berupa surat- surat tersebut
adalah sebagai berikut ; -

1. T.II : Surat Bupati Rembang kepada Gubernur Jawa
- 1 Tengah Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari
2008 Perihal Permohonan Pemberhentian dan
Penggantian Anggota DPRD Pengganti Antar
Waktu Kabupaten



7. T.II - 7 : Rembang;- -----
?...?..????

2. T.II : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah
- 2 Kabupaten Rembang Kepada Gubernur Jawa
Tengah melalui Bupati Rembang Nomor
171.2/04 Tanggal 4 Januari 2008 Perihal
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
DPRD Kabupaten

Rembang;- -----
3. T.II : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang
- 3 Partai
Politik;- -----

4. T.II : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
- 4 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis
Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;- -----
5. T.II : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
- 5 Pemerintahan
Daerah;- -----

6. T.II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16
- 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang;- -----
7. T.II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 04
- 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

surat?????????



Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang;- -----

-

8. T.II : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
- 8 Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam
Satu Naskah;- -----

9. T.II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01
- 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi
Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;- -----

10. T.II : Buku Saku Anggota Partai Golkar 2004 -
- 10 2009 (Keputusan Musyawarah Nasional VII
Partai Golongan Karya Tahun 2004 Nomor:
VI/Munas/VII/Golkar/2004);- -----

11. T.II - : Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22D ayat

11 (4);- -----
12. T.II - : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
12 008/PUU-
IV/2006;- -----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil - dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.III - 1 : ?...?.????

Jawabannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai T. III - 1 sampai dengan T. III - 14 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;- -----

Alat – alat bukti yang berupa surat-surat tersebut adalah sebagai berikut ; - -

1. T.III : Surat dari Penggugat kepada ketua DPRD
- 1 Kabupaten Rembang tanggal 30 Nopember
2007 Perihal Pengunduran
Diri ; -----

2. T.III : Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- 2 kepada Ketua KPU Kabupaten Rembang Nomor
170/669 tanggal 18 Desember 2007 Perihal
Permintaan verifikasi Calon Pengganti
Antar Waktu DPRD Kabupaten
Rembang;- -----

3. T.III : Surat dari DPD Partai Golkar kabupaten
- 3 Rembang kepada Ketua KPUD Rembang Nomor
B.50/DPD.PG/XII/2007 Perihal Pengajuan
Calon Baru Sebagai Pengganti Antar
Waktu;- -----

4. T.III : Surat dari DPRD Kabupaten Rembang Kepada
- 4 Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati



Rembang Nomor 171.2/04 tanggal 4 Januari

Perwakilan ?...? 2008 Perihal Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu
Kabupaten

Rembang;- -----

5. T.III : Surat dari Bupati Rembang kepada Gubernur

– 5 Jawa Tengah Nomor 171.2/0024 tanggal 7

Januari 2008 Perihal Permohonan

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota

DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten

Rembang;- -----

6. T.III : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah

– 6 Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008

Tentang Peresmian Pemberhentian Dan

Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang;- -----

7. T.III : Surat DPRD Kabupaten Rembang kepada Ketua

– 7 DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang

Nomor: 170/665 tanggal 17 Desember 2007

Perihal Permintaan Pengganti Anggota

Antar Waktu DPRD Kabupaten

Rembang;- -----

8. T.III : Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang

– 8 kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang Nomor



13. T.III - 13 : B.45/DPD.PG/XII/2007 tanggal 18

Desember 2007 Perihal Pergantian Antar
Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Rembang;- -----

9. T.III : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
- 9 Rembang Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor:270/KPU/079 tanggal 29
Desember 2007 Perihal Pengganti Antar
Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari
Partai Golkar Hasil Pemilu Tahun
2004;- -----

10. T.III : Surat Pengunduran diri Sdri. Yayuk
- 10 Musyafi'ah, S.H. kepada Ketua DPD Partai
Golkar Kabupaten Rembang tanggal 30
Nopember
2007;- -----

11. T.III : Surat Pengunduran diri Sdr. Soedjadi.
- 11 kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten
Rembang tanggal 5 Desember
2007;- -----

12. T.III : Surat Pengunduran diri Sdr. Mustari
- 12 kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten
Rembang tanggal 5 Desember



2007;- -----

13. T.III : Surat Kematian No. 02/X/LK/2007 atas nama
– 13 KH. Abdul Kohar,
BA;- -----

14. T.III : Surat Kematian No. 18/2032/X/2007 tanggal
– 14 18 Desember 2007 atas nama
Edyarso;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan
bukti- bukti Surat, di dalam persidangan pihak Penggugat
telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu
Bambang Suwardi, Soejadi Wlirjosoewito dan M. Yasir yang
memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya
tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai
berikut- -----

1. Saksi BAMBANG SUWARDI, menerangkan yang pada
pokoknya sebagai
berikut;- -----

– Bahwa Saksi di Partai Golkar menjabat
sebagai Sekretaris Partai Golkar Kecamatan
Gunem Kabupaten
Rembang;- -----

– Bahwa Saksi tahu Penggugat menjabat sebagai
Anggota DPRD Kabupaten Rembang selama hampi
2 (dua) periode;- -----



- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti Sidang Pleno Partai Golkar Kabupaten Rembang untuk membahas Pergantian Antar Waktu saudara Penggugat;- -----

- Bahwa Penggugat sampai saat ini masih dipertahankan kepengurusannya oleh Partai Golkar Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses terjadinya pergantian antar waktu;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui di dalam proses pergantian antar waktu ada 3 (tiga) calon lainnya untuk menggantikan saudara Penggugat sebagai anggota Dewan;- -----

- Bahwa setahu Saksi Penggugat sampai saat ini belum pernah membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten



Rembang;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan lain di dalam Partai Golkar mengenai proses pergantian antar

waktu;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui yang menggantikan Penggugat adalah Ibu.Sri Rejeki, B.Sc;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat diganti sebagai anggota DPRD Kabupaten

Rembang;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kabupaten

Rembang;- -----

2. Saksi SOEDJADI WIRJOSOEWITO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Bahwa Saksi menjadi anggota Partai Golkar sejak tahun 1971 sampai dengan



sekarang;- -----

- Bahwa ?...??..????

- Bahwa jabatan Saksi di Partai Golkar adalah sebagai Penasehat Partai Golkar Kecamatan Gunem;- -----

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1997;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pergantian antar waktu anggota DPRD;- -----

- Bahwa Saksi pernah didatangi orang dari DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang yaitu Bapak Djoemali, Bapak Priyono dan Bapak Kasnadi;- -----

- Bahwa jabatan di Partai Golkar Bapak Djoemali sebagai Ketua DPD Partai Golkar kabupaten Rembang, Bapak Priyono sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang dan Bapak Kasnadi sebagai Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Kota Kabupaten Rembang;- -----



- Bahwa Saksi disodori format surat pengunduran diri sebagai calon pengganti antar waktu;- -----

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani surat pengunduran diri tersebut dengan maksud agar supaya saudara Penggugat masih tetap untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang;- ---

- Bahwa Saksi pada saat menandatangani surat pengunduran diri merasa ada paksaan (diintimidasi);- -----

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat pengunduran diri tidak ada tanggal suratnya, tapi setelah orang dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang datang ke rumah Saksi untuk mencocokkan, sudah ada tanggalnya;- -----

- Bahawa tidak ada ganti rugi terhadap pengunduran diri Saksi sebagai calon anggota Dewan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupat en ???????

3. Saksi M YASIR, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;- ---

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai pengurus Partai Golkar Desa Dowan Kecamatan Gunem;- -----

- Bahwa Penggugat sering sekali melakukan koordinasi ke Desa-
Desa;- -----

- Bahwa Saksi atau secara bersama-sama satu Kecamatan belum pernah membuat surat keberatan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang bahwa Penggugat diganti sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang;- -----

- Bahwa Saksi tidak setuju Penggugat di ganti karena kepada anggota baik sekali;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang;- -----



Menimbang, bahwa setelah mengajukan Bukti- bukti Surat di dalam persidangan pihak Tergugat I mengajukan pula 1 (satu) orang Saksi yaitu Priyono yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

Saksi PRIYONO, menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut:- -----

– Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang;- -----

– Bahwa setahu Saksi DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang menerima Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/665 tanggal 17 Desember 2007 Perihal Permintaan Pengganti Anggota Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang dengan dilampiri surat pengunduran diri Penggugat;- -----

– Bahwa oleh karena di Daerah Pemilihan Tiga calon penggantinya sudah habis karena mengundurkan diri dan karena meninggal dunia untuk itu diambilkan dari Daerah Pemilihan terdekat yang langsung



bersinggungan, yaitu Daerah Pemilihan satu yaitu

Sdri Sri Redjeki;- -----

- Bahwa mekanisme Pergantian Antar Waktu di Partai Golkar sudah disiapkan dengan calon pengganti nomor urut dibawahnya tanpa persetujuan DPD I maupun DPP Partai Golkar;- -----

- Bahwa Penggugat diganti karena mengundurkan diri;- -----

- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy surat pengunduran diri Penggugat;- -----

- Bahwa secara administrasi di dalam Partai Golkar yang berwenang mengajukan calon pengganti antar waktu adalah Ketua dan Sekretaris;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai pimpinan Partai Golkar Kecamatan Gunem;- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu perkara Pidana Penggugat di Pengadilan Negeri Rembang sudah diputus;- -----

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan;- -----



- Bahwa??..??..??

- Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa terkait dengan surat pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang;- ----
- Bahwa betul kasus Pidana Penggugat terkait dengan jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang;- -----
- Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Rembang adalah dari Partai Golkar;- ---
- Bahwa di dalam Partai Golkar Ketua DPRD Kabupaten Rembang kapasitasnya sebagai Ketua DPD;- -----

- Bahwa surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/665 tanggal 17 Desember 2007 Perihal Permintaan Pengganti Anggota Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang;- -----
- Bahwa yang menandatangani surat jawaban dari DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang adalah Ketua dan Sekretaris;- -----
- Bahwa dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang Saksi melihat surat pengunduran diri Penggugat;- -----
- Bahwa pada saat calon Pengganti Antar Waktu



diusulkan perkara Pidana Penggugat belum diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang;- ---

- Bahwa surat pengunduran diri Penggugat tidak direkayasa dari Partai Golkar Kabupaten Rembang;- -----

- Bahwa belum pernah ada di Partai Golkar Kabupaten Rembang Pergantian Antar Waktu selain karena alasan mengundurkan diri;- -----

- Bahwa belum pernah DPD Kabupaten Rembang melakukan Recall;- ----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;- -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di persidangan pihak Kuasa Penggugat dan pihak Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing – masing tertanggal 10 Juni 2008 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan Pihak Tergugat I, Kuasa Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulannya dan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya. Dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan;- -----



-----terl-ebi-h??-??-??-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;- ---

----- TENTANG -----
PERTIMBANGAN
HUKUM-----

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menyampaikan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ;-----

DALAM

EKSEPSI :- -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Jawaban pihak Tergugat I, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa hal- hal yang merupakan eksepsi dari Terugat I adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut PTUN
Semarang ;-----



– Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ~~Badan~~ ^{hanya?? ?? ??} atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

– Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Rembang bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena ruang lingkup kewenangan KPU Kabupaten Rembang adalah dibidang politik (*Taakteeling*) dan di luar lingkup tindakan yang bersifat Pemerintahan (*Verwezenlyking van de taak*) ;-----

2. Tentang Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*) ;

– Bahwa dalam proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Rembang, pihak yang berwenang dalam mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya dan mengusulkan



pemberhentian anggotanya adalah Partai Politik sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, KPU Kabupaten Rembang hanya berwenang memverifikasi pemenuhan persyaratan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berhenti antarwaktu, bukan memverifikasi Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu ;-----

- Bahwa KPU Kabupaten Rembang dengan menggunakan Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2004 tanggal 29 Desember 2007, tidak merupakan tindakan hukum dan/atau Keputusan yang berkaitan langsung atau menimbulkan akibat hukum yang bersifat konkret, individual dan final terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil eksepsi



Tergugat I tersebut yang secara substansial telah dibantah oleh Penggugat, maka menjadi kewajiban bagi Majelis untuk menguji kebenaran dalil- dalil eksepsi dari Tergugat I, sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada angka 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukanlah mengenai kompetensi absolut pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN), melainkan eksepsi lain- lain (vide Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang PERATUN), yang menyangkut tentang kualitas dari Tergugat I, yang menurut dalil eksepsinya bahwa Tergugat I bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang PERATUN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I pada angka 1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Rembang, merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang disertai



tergugat I sebagai penyelenggara pemilihan Umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota (vide Pasal 7 Jo. Pasal 5 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena KPUD Rembang merupakan institusi pemerintah (eksekutif) yang mengemban tugas sebagai pelaksana kegiatan pemilihan umum di daerah kabupaten, *in casu* Kabupaten Rembang, maka ditinjau dari segi kelembagaan (organ), Majelis Hakim berpendapat bahwa KUPD Rembang (Tergugat I) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang PERATUN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat I pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPUD Rembang (Tergugat I) bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya secara yuridis eksepsi Tergugat I pada angka 1 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I pada angka 2, walaupun Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error*



in persona), namun secara substansial eksepsi Tergugat I dimaksud adalah mengenai Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang kemudian dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, yang menurut dalil Tergugat I Berita Acara dimaksud bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang PERATUN, karena tidak merupakan tindakan hukum dan/atau Keputusan yang berkaitan langsung atau menimbulkan akibat hukum yang bersifat konkret, individual dan final terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I pada angka 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang PERATUN, yang mendefinisikan dan atau menegaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “. Dari pengertian Keputusan Tata Usaha



Negara dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang PERATUN
secara kolektif mengandung unsur- unsur sebagai suatu
Keputusan Tata Usaha Negara
yaitu :- -----

1. Suatu penetapan
tertulis;- -----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara;- -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara;- -----
4. Berdasarkan peraturan perundang- undangan
yang berlaku;- -----
5. Yang bersifat konkret, individual, dan final
dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum
perdata;- -----

Menurut Majelis Hakim unsur- unsur tersebut merupakan
instrument yuridis yang dapat dijadikan dasar bagi
Majelis Hakim untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara dapat dikategorikan sebagai suatu
Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan
obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat 1, bukan merupakan suatu Keputusan TUN yang bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karenanya Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dijadikan obyek gugatan terhadap Tergugat 1 dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur final dan unsur menimbulkan akibat hukum sebagai suatu Keputusan TUN, dengan demikian dengan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 tersebut di atas, terbukti bahwa Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dijadikan objek dalam sengketa *a quo*, secara kolektif tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 berupa Berita Acara Nomor 056/BA/Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007, bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat 1 pada angka 2 tersebut di atas telah terbukti kebenarannya oleh karenanya secara yuridis cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan



eksepsi Tergugat I pada angka 2 yang menyangkut objek gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keseluruhan jawaban pihak Tergugat II, walaupun Tergugat II tidak secara khusus dalam sistematika jawabannya mengemukakan eksepsi, namun dari dalil- dalil jawaban dan petitum jawabannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang merupakan dalil- dalil eksepsi dari Tergugat II adalah sebagai berikut :- -----

Bahwa Penggugat kurang cermat membedakan “Surat” dengan “Keputusan Tata Usaha Negara” ;

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dalam batasan formal sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dari batasan dan unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut serta penjelasannya, nampak sekali



kalau obyek sengketa *a quo* dari Tergugat II tidak memenuhi kriteria *prima facie* Keputusan Tata Usaha Negara.

Hal ini dikarenakan, yaitu :

a) syarat "final" tidak tercukupi karena obyek sengketa *a quo* masih bersifat "surat", dan belum definitif serta belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

b) bahwa obyek sengketa *a quo* belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena masih bersifat "surat". Sesuai Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, obyek sengketa *a quo* dari Tergugat II hanya sebatas "surat" untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah (selaku Tergugat III) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II tersebut di atas yang pada intinya juga telah dibantah oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kebenaran eksepsi dari Tergugat II tersebut sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ;



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PERATUN, yang mendefinisikan dan atau menegaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan hukum bagian eksepsi dari Tergugat I pada angka 2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang yang dijadikan obyek gugatan terhadap Tergugat II, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karenanya surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang yang dijadikan obyek gugatan terhadap Tergugat II dalam perkara *a quo*, tidak memenuhi unsur final dan unsur menimbulkan akibat hukum sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian dengan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 tersebut di atas, terbukti bahwa Surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang, secara kolektif tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha



Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obyек
sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa
Surat Nomor 171.2/0024 tanggal 7 Januari 2008 perihal
Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD
Pengganti Antar Waktu Kabupaten Rembang, bukan
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat
final, maka eksepsi Tergugat II tersebut di atas telah
terbukti kebenarannya oleh karenanya secara yuridis
cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan
eksepsi dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat III
juga telah mengemukakan dalil- dalil eksepsinya yang
pada pokoknya sebagai
berikut:-----

I. Penggugat salah alamat dalam menentukan subyek
gugatan (*error in*
subjecto) ;-----

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008
tentang Peresmian Pemberhentian Dan
Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar



Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, yang menjadi obyek sengketa diterbitkan oleh Gubernur sebagai Penerima Mandat yaitu Gubernur bertindak tidak atas nama diri sendiri tetapi Gubernur bertindak dan bertanggung jawab kepada pemberi mandat (Mandans) yaitu Presiden sebagai Kepala Negara. Keputusan tersebut ditetapkan dengan inisial Atas Nama (An.) ;

2. Bahwa kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara tidak bisa diatribusikan atau didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya dan hanya bisa dimandatkan kepada bawahannya. Untuk itu maka Peraturan yang menjadi dasar Tergugat III dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa tidak didasarkan atribusi atau delegasi, tetapi berdasarkan mandat yang ciri pokok penandatangananannya adalah Atas Nama Pemberi Mandat (Presiden sebagai Kepala Negara);- -----



3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
maka jelaslah bahwa Penggugat telah
salah mengajukan gugatan kepada Tergugat
III, karena gugatan seharusnya ditujukan
kepada pemberi mandat yaitu Presiden RI
selaku Kepala Negara ;

--

II. GUGATAN KABUR (OBSCUURS LIBEL) ;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat
alasan-alasan, sehingga apa yang menjadi
obyek sengketa dan fakta hukum yang
menyebabkan timbulnya sengketa antara
Penggugat dan Tergugat III tidak
jelas ; -----

2. Bahwa Posita dalam gugatan Penggugat
memuat dalil-dalil antara yang satu dengan
yang lainnya tidak konsisten sebagai suatu
kesatuan sebagai dasar gugatan aquo,
posita dalam gugatan Penggugat tidak
secara tegas menyatakan bahwa telah timbul



kerugian/ketidakadilan sebagai akibat
Pasal 77???.???.?
perbuatan Tergugat III ;-----

Dengan demikian sehubungan dengan hal-hal yang
telah diuraikan di atas, mengingat Tergugat III
mengajukan eksepsi gugatan salah alamat dan
gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) yang
menyangkut kewenangan relatif, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986, Tergugat III mohon agar Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang menjatuhkan Putusan
Sela
terlebih
dahulu ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat III
tersebut di atas telah dibantah dan ditolak oleh
Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya tetap
berpegang teguh dalam gugatan semula, oleh karenanya
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagaimana pertimbangan hukum di bawah
ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim
mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat III tersebut,
dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 (Undang-Undang PERATUN), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III angka I tentang *error in subjecto* ~~tidaklah~~ tersebut dan eksepsi Tergugat III pada angka II tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), bukanlah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan ~~Pengadilan~~ yang harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara (vide Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PERATUN), akan tetapi merupakan eksepsi lain-lain yang menyangkut tentang kualitas Tergugat dalam sengketa *a quo* dan gugatan Penggugat kabur (vide Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang PERATUN), yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ; - -

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat III angka I tersebut di atas, didasarkan atas pertimbangan yuridis bahwa secara faktual yang menjadi Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, bukan Presiden RI yang berkedudukan di Jakarta, sehingga dengan demikian tidaklah berhubungan dengan kewenangan mengadili secara relatif antara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat III (Gubernur Jawa Tengah), dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Presiden



RI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat III dimaksud, oleh karena bukanlah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan relatif, maka Majelis Hakim tidak berkewajiban untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat III angka 1 tentang *error in subjecto* tersebut apakah beralasan hukum atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah (Tergugat III) sebagai Kepala Pemerintahan di Daerah atau Wilayah Provinsi Jawa



25 Tahun 2004??..?

Tengah ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anggota DPRD
Kabupaten Rembang yang diganti antar waktu dengan Surat

Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa
Tengah ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 96 ayat (3) jo
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 42 ayat
(3), kewenangan untuk peresmian pemberhentian dan
pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD
Provinsi ditetapkan atas nama Presiden dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dengan Keputusan
Gubernur untuk anggota DPRD
Kabupaten/Kota ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut prinsip Asas
Desentralisasi dan
Dekonsentrasi ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Dekonsentrasi adalah penyerahan
wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.



Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, *kecuali kewenangan bidang politik* *tersebut??...???* *luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain* ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, menurut pendapat Majelis Hakim penerbitan Surat Keputusan Gubernur atas nama Presiden dikaitkan dengan asas desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah bukanlah sebagai suatu bentuk mandat atau pemberian kuasa, wewenang tersebut sudah dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah atau Perangkat Pusat di Daerah ;-----

-

Menimbang, bahwa yang menerima pelimpahan wewenang adalah Gubernur Jawa Tengah (Tergugat III) sebagaimana



prinsip otonom seluas-luasnya bagi daerah (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), maka dengan demikian tanggung jawab dan atau tanggung gugat atas terbitnya Surat Keputusan oyek sengketa *a quo* ada pada Gubernur Jawa Tengah sebagai pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dimaksud, bukan Presiden RI ;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang PERATUN yang berbunyi : “ *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* ”, maka gugatan Penggugat sudah tepat ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Tergugat III) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*;------

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat III angka I tentang *error in subjecto* tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya



haruslah _____ dinyatakan
ditolak ; _____

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil- dalil eksepsi Tergugat III angka II tentang gugatan kabur (*obscuurs libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :-----

“ Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari Surat Keputusan Tergugat III Nomor 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PERATUN, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang PERATUN tersebut, maka Penggugat adalah orang yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat III sehingga merasa telah dirugikan dan mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berisi tuntutan sebagaimana petitum gugatan angka 6 (enam) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun tidak secara tegas disebutkan mengenai obyek gugatannya, dari konsideran tentang obyek gugatan dan petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di dalam gugatan Penggugat, obyek Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat III adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (bukti T.III – 6 = P.12), sehingga dengan demikian dalam perkara ini Surat Keputusan Tergugat III tersebut dapat disebut sebagai obyek sengketa dan Penggugat juga jelas mempunyai kepentingan untuk



mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan kualifikasi perbuatan Tergugat III yang tidak dirumuskan oleh Penggugat ketentuan-ketentuan mana yang telah dilanggar, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut adalah tugas dari Majelis Hakim untuk menilai dan mengujinya di dalam persidangan, dimana juga permasalahan tersebut sudah mengenai/menyangkut pokok perkara yang harus dipertimbangkan pada bagian putusan dalam pokok perkara, oleh karenanya mengenai eksepsi Tergugat III angka II tentang gugatan kabur (*obscuurs libel*) harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat III tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak seluruhnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang berkaitan dengan Tergugat III tersebut ;



DALAM

POKOK

PERKARA : ----- t er had ap ?? : ?? : -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai obyek gugatan sebagaimana pertimbangan eksepsi di atas, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terhadap Tergugat III (Gubernur Jawa Tengah) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil- dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa selama Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak pernah mendapat



teguran dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang

;- -----

prosedur??...??..?

2. Bahwa Penggugat tidak pernah merasa mengajukan permohonan mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang ; - -----

3. Bahwa surat Nomor : 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang (obyek sengketa) yang dikeluarkan Tergugat III adalah tidak adil dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah ; - -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara ternyata Tergugat III telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa aquo (bukti T.III – 6 = P.12) tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu : - -----

- Bahwa atas dasar surat pernyataan pengunduran diri dari Penggugat tanggal 30 Nopember 2007, Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang mengirim surat kepada Ketua



DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang Nomor 170/665 tanggal 17 Desember 2007 perihal Permintaan Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang, yang intinya DPD Partai Golkar Kabupaten Rembang agar mengajukan calon pengganti Anggota Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Golkar untuk menggantikan Penggugat yang telah mengundurkan diri ; - -----

- Bahwa surat DPRD sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diteruskan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah dengan surat Nomor : 171.2/0024, tanggal 7 Januari 2008 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang ; - -----

- Bahwa proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang berwenang mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya adalah partai politik yang bersangkutan sebagaimana ditentukan Undang-

Undang ; - -----

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat III tersebut maka kebenaran akan dalil- dalil gugatan



Penggugat harjo perkar?? di?rkan dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Peggugat, menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT III yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (bukti T.III - 6 = P.12);- ---

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dan dalam pemeriksaan di persidangan, dimana tidak ada bantahan dari pihak Tergugat III, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Undang-Undang PERATUN) dan ternyata pula gugatan Peggugat terhadap obyek sengketa aquo telah diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN maka Surat Keputusan Tergugat III (bukti



T.III – 6 = P.12) yang disengketakan tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sebagai obyek sengketa untuk diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; - -

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang PERATUN, maka dari jawab menjawab antara kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti- bukti surat dan keterangan saksi- saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak disangkal para pihak sebagai

berikut :- -----

-
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008, Gubernur Jawa Tengah (Tergugat III) telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/3/2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (bukti T.III – 6 = P.12) ; - -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan berkas perkara, surat- surat bukti, pemeriksaan saksi di muka persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim yang masih disengketakan diantara para pihak dan menjadi



masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu diuji kebenarannya

adalah : -----
Nomor ??.. ??.. ?

“Apakah penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa aquo secara formal- prosedural dan substansi materilnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Surat Keputusan tersebut haruslah dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah” ?

Menimbang, bahwa dari surat- surat bukti dan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim bersifat aktif maka hanya alat bukti yang relevan saja dipergunakan untuk pertimbangan, sedangkan bukti- bukti yang irrelevan dianggap telah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa secara prosedural pengaturan tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu



anggota DPRD Kabupaten Rembang antara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang diatur dalam Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (bukti T.II - 4), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (bukti T.II - 7) ; - -----

Menimbang bahwa, Surat Keputusan (objek sengketa aquo) dilatar belakangi adanya surat pernyataan dari Penggugat (Sri Padnaningsih, Spd) tentang pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang tertanggal 30 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang dengan ditembuskan kepada KPU Daerah Kabupaten Rembang serta DPD Partai GOLKAR Kabupaten Rembang (bukti T.III - 1) , yang mana Ketua DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan surat Nomor : 171.2/04, tanggal 4 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Kabupaten Rembang kepada Bupati Rembang (bukti T.III - 4) dan selanjutnya Bupati Rembang melalui surat Nomor : 171.2/0024 tertanggal 7 Januari 2008 menyampaikan



permohonan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD
pengganti antar waktu Kabupaten Rembang yang ditujukan
kepada Gubernur Jawa Tengah (vide bukti T. III - 5) ;
Menimbang??...??.

Menimbang bahwa saksi Tergugat I saudara PRIYONO
Sekretaris DPD Patai Golkar Kabupaten Rembang
menerangkan bahwa DPD Patai Golkar Kabupaten Rembang
menerima surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang
perihal permintaan Pengganti Antar Waktu dengan
dilampiri surat pengunduran diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2003 (bukti T.II - 4), Pasal 55 ayat (1) huruf b ayat
(3) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (bukti T. II - 5) serta Pasal 54
ayat (1) huruf b Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan
DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang (bukti T.II - 7), mengatur tentang
ketentuan atau syarat Pergantian Antar Waktu Anggota
DPRD dan juga proses pengusulan pemberhentian anggota
legislatif Kabupaten yang mengundurkan diri, yang mana



langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan ; - -----

Menimbang, bahwa faktanya dari bukti surat T.III - 1 dan keterangan saksi PRIYONO Sekretaris DPD Patai Golkar Kabupaten Rembang, surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dari fraksi partai GOLKAR atas dasar pengunduran diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang ; - -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena Pengggugat mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat III dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; - -----

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Penggugat mengenai tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa surat pengunduran diri Penggugat (bukti T.III - 1) masih atau sedang dalam proses pemeriksaan di lembaga peradilan, dan yang justru terungkap di muka persidangan bahwa pihak



Penggugat tersangkut dalam proses pidana di Pengadilan Negeri Rembang, maka terhadap permasalahan Penggugat mengenai bukti T.III -1 tersebut bukanlah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menilai dan mengujinya ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *aquo* baik secara prosedural dan material tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut telah terbukti tindakan Tergugat III tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Undang-Undang PERATUN) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah



dapat disangkal atau ditentang? oleh pihak Tergugat III dan oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pengugat terhadap Tergugat III; - - - - -

Menimbang??..??.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta ditolaknyanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat III, maka pihak Penggugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-undang PERATUN, terhadap pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan ; - - - - -

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;



Demikianlah MENGAJIL I

DALAM _____ EKSEPSI _____ :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I mengenai Kualitas
Tergugat I ; -----

2. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat
II mengenai obyek gugatan ;

3. Menolak Eksepsi dari Tergugat III seluruhnya ;

DALAM _____ POKOK _____ PERKARA _____

:- -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan
Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk
Verklaard*) ; -----

2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat
III ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 409.000,- (Empat
Ratus Sembilan Ribu
Rupiah); -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 19 Juni 2008 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, SH. selaku Ketua Majelis, SUBUR MS, SH.MH. dan HUSBAN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 24 Juni 2008 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh AGUS DWIYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

ttd

ttd

1. SUBUR MS, S.H., M.H.

R. BASUKI SANTOSO,
S.H.

ttd

2. HUSBAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp.
400.000,-

2. Materai Putusan : Rp.



6.000,-

3. Redaksi Putusan : Rp.

3.000,-

Jumlah : Rp.

409.000,-

(Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah)